



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Risalah Penyelesaian Pengaduan Chairum Lubis Terhadap Harian Medan Pos

Dewan Pers menerima pengaduan dari Chairum Lubis, SH, Pemimpin Redaksi Media Siber *pewarta.co* (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 16 Agustus 2017, terhadap Harian *Medan Pos* (selanjutnya disebut Teradu) atas berita berjudul “Oknum Wartawan Diduga Terlibat Polisi Diminta Usut Penggelapan Avanza BK 1270 ZN” pada edisi Sabtu, 5 Agustus 2017, dan “Diduga Terlibat Penggelapan Mobil Polisi Periksa Oknum Wartawan” edisi Senin, 14 Agustus 2017. Teradu telah memuat Hak Jawab dari Pengadu berjudul “Hak Jawab” pada edisi 8 Agustus 2017.

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada 26 September 2017 di Medan. Teradu menyatakan, berita-berita yang diadukan dibuat oleh reporter yang juga merangkap sebagai redaktur. Berita tersebut langsung naik cetak tanpa melalui proses penyaringan oleh atasannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi. Hak Jawab yang dimuat pada edisi 8 Agustus 2017 belum memadai dan tidak sesuai dengan Pedoman Hak Jawab (Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008).

Pelanggaran dalam berita “Oknum Wartawan Diduga Terlibat Polisi Diminta Usut Penggelapan Avanza BK 1270 ZN” yang terulang dalam berita “Diduga Terlibat Penggelapan Mobil Polisi Periksa Oknum Wartawan” antara lain dikarenakan Teradu tidak menerapkan proses produksi berita yang memungkinkan terjadinya cek dan cek ulang.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional (di halaman yang sama dengan berita yang diadukan) disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat selambat-lambatnya 4 (empat) x 24 jam setelah Hak Jawab diterima.

2. Pengadu wajib memberikan Hak Jawab selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya risalah ini.
3. Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi Teradu bersedia untuk memiliki jenjang Kompetensi Wartawan Utama selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Risalah ini.
4. Teradu bersedia segera memenuhi ketentuan Standar Perusahaan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008), Standar Kompetensi Wartawan (Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010), dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan (Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008).
5. Teradu memberikan sanksi keras kepada reporter/redaktur yang terlibat dalam pembuatan berita yang diadukan.
6. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan (poin 1 dan 2) di atas tidak dilaksanakan.

Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers.

Jika rekomendasi poin 3 sampai dengan 5 di atas tidak segera dipenuhi, Dewan Pers mempertimbangkan untuk tidak menangani kasus-kasus pengaduan yang terkait dengan Teradu.

Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Medan, 26 September 2017

Pengadu

Chairum Lubi, SH

Teradu

Tuah Armady

Penanggung Jawab Medan Pos

Dewan Pers

Imam Wahyudi

Ketua Komisi Pengaduan